

**ANALISA YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BOYOLALI
TENTANG PEMBUKTIAN ANAK KANDUNG SEBAGAI SAKSI
DALAM PERKARA PERCERAIAN**

(Analisis Putusan Pengadilan Agama Boyolali Nomor : 0427/Pdt.G/2022/PA.Bi)

SARJONO

NPM : 22111002

sarjono.uq@gmail.com

ABSTRACT

The child is a very noble creature and is expected to be present in the family that God has created and entrusted. Children can also be the only people who witness the chaos, quarrels, disputes and chaos of their own parents' households. Many in the court process, especially divorce cases, both children who are 15 years old but under 18 years old and adult children are used as witnesses in divorce cases of their own biological parents. The purpose of the research conducted by the author is to find out and analyze the evidence of biological children as witnesses in divorce cases in positive law, problems in evidence that present biological children as witnesses in divorce cases, the evidentiary process that presents biological child witnesses in divorce cases to be in accordance with applicable laws and regulations. The method in the preparation of this thesis is normative juridical, which is an approach based on binding norms or regulations.

The results of research in divorce lawsuit cases, husbands as defendants are in fact prohibited from presenting biological child witnesses at the trial or in other words child witnesses are rejected by the panel of judges who examine and try divorce lawsuit cases number: 0427 / Pdt.G / 2022 / PA. Bi. Even though the biological child who was a witness in the case was already 19 years old. It is necessary to apply the initial trial process, legal considerations and decision making using HIR Article 145 (1) and (2) letter 3e, Chapter 1886 Civil Code and Chapter 164 Civil Code, related to Proving Biological Children as Witnesses in Divorce Cases. So that someone who seeks justice and legal certainty with the decision of the Panel of Judges is really fair and has legal certainty.

Keywords : Verdict, Evidence, Biological child witness.

Pendahuluan

Anak merupakan makhluk yang sangat mulia dan diharapkan kehadirannya dalam keluarga yang telah Allah ciptakan dan amanahkan. Banyak di masyarakat anak justru banyak yang mengalami tekanan mental, pelecehan seksual bahkan kekerasan di dalam lingkungan keluarganya sendiri. Anak bisa juga menjadi satu-

satunya orang yang menyaksikan adanya kekisruhan, pertengkaran, perselisihan dan kekacauan rumah tangga orang tuanya. Dalam proses persidangan khususnya perkara perceraian, anak baik yang sudah berumur 15 tahun tapi berada di bawah 18 tahun maupun anak yang sudah dewasa dijadikan saksi dalam perkara perceraian orang tua kandungnya sendiri.

Alat bukti dalam sengketa perdata tidak selamanya dapat dibuktikan dengan alat bukti tulisan atau akta. Hal ini dapat terjadi apabila alat bukti tulisan yang ada, tidak mencukupi batas minimal pembuktian karena alat bukti tulisan yang ada, hanya berkualitas sebagai permulaan pembuktian tulisan. Saksi tidak boleh hanya mendengar saja tentang adanya peristiwa dari orang lain. Seperti halnya perceraian didalam perkawinan, yang mana dalam hal ini contohnya pertengkaran terus menerus sehingga tidak bisa dipertahankan lagi. Kesaksian anak kandung mengenai perkara perceraian cerai gugat yaitu Hakim Pengadilan Agama Boyolali tidak memperbolehkan anak kandung sebagai saksi dalam perkara perceraian cerai gugat Nomor Perkara :0427/Pdt.G/2022/PA.Bi., Padahal anak kandung yang menjadi saksi dalam perkara tersebut sudah berumur 19 tahun. Penulis tertarik untuk meneliti karena *Das Sollen* dengan *Das Sein* sangat berbeda dan tidak sesuai.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pembuktian anak kandung sebagai saksi dalam perkara perceraian dalam hukum positif ?
2. Apa permasalahan dalam pembuktian yang menghadirkan anak kandung sebagai saksi dalam Perkara perceraian ?
3. Bagaimana seharusnya proses pembuktian yang menghadirkan saksi anak kandung dalam Perkara perceraian supaya sesuai dengan Undang-undang dan Peraturan-peraturan yang berlaku?

Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pembuktian anak kandung sebagai saksi dalam perkara perceraian dalam hukum positif ?
2. Menganalisis permasalahan dalam pembuktian yang menghadirkan anak kandung sebagai saksi dalam Perkara perceraian ?
3. Menganalisis proses pembuktian yang menghadirkan saksi anak kandung dalam Perkara perceraian supaya sesuai dengan Undang-undang dan Peraturan-peraturan yang berlaku?

Metode Penelitian**1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif yang artinya pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah pendekatan teori-teori, konsep-konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan dan lebih dititik beratkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Suatu pendekatan dengan berdasarkan sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dan peraturan perundang-undangan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Penelitian normatif dipahami sebagai penelitian untuk menguji suatu norma atau ketentuan yang berlaku. Penelitian ini dilakukan dengan menguji dan meneliti bahan pustaka atau data sekunder atau sering disebut penelitian perpustakaan. (Prof. Dr. Irwansyah, S.H., M.H. 2020 : 42).

2. Sifat Penelitian

Data yang akurat dan faktual akan dapat diperoleh apabila dengan metode yang disebut dengan metode penelitian yang berada dibawah disiplin ilmu hukum. Metode dalam penyusunan tesis ini adalah yuridis sosiologis yakni norma-norma atau peraturan yang mengikat, sehingga diharapkan dari pendekatan ini dapat diketahui bagaimana hukum yang secara empiris

merupakan gejala masyarakat itu dapat dipelajari sebagai suatu variabel penyebab yang menimbulkan akibat pada berbagai segi kehidupan sosial.(Soerjono Soekanto, 1981 : 43);

3. Hipotesa

Metode penelitian sebagai suatu sarana untuk menemukan, mengembangkan, menguji suatu pengetahuan. Penulis terlebih dahulu menentukan metode yang akan dipergunakan. Peneliti akan menjelaskan berdasarkan ide dasar, tujuan penelitian ini adalah untuk melihat fenomena hukum yang tidak hanya dilihat dari sisi peraturan peraturan yang ada tetapi dilihat juga hukum pada sisi norma penegak hukum, efek sosial dan aspek-aspek sosial yang melatar belakangnya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif kemudian ditunjang dengan studi lapangan sebagai pendukung berdasarkan ruang lingkup dan identifikasi masalah yang ada, agar penelitian dapat mengetahui kesulitan, permasalahan di lapangan tentang faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim memutus perkara. Apa permasalahan yang dihadapi anak setelah terjadinya putusan perceraian kedua orang tuanya, solusi yang terbaik supaya putusan hakim sesuai dengan hak asasi manusia, anak korban perceraian kedua orang tuanya mendapatkan hak untuk memperoleh perlindungan hukum, pendidikan dan kehidupan yang layak serta hak-hak anak terhadap pemenuhan hak asasi manusia.

4. Metode Penentuan Sample

1. Data Primer, penulis akan melakukan analisa data dengan subyek penelitian di lapangan, tepatnya di Pengadilan Agama Boyoali berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan putusan-putusan dalam perkara nomer : 0427/Pdt.G/2022/PA.Bi.
2. Data Sekunder, sumber data penelitian yang diperoleh melalui media

perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada. Ataupun arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum.

5. Bahan / Materi Penelitian

1. Bahan Hukum Primer : (1) Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, (2) HIR Pasal 145 (1) huruf 3e tentang Saksi anak yang berumur lebih dari 15 tahun diperbolehkan menjadi saksi di hadapan Hakim di muka Persidangan, (3) KUHPerduta Pasal 1909 tentang Setiap Warga Negara Indonesia wajib jadi saksi, (4) Undang - Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 98 (1), Batas usia anak yang berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu materi-materi Batas Usia anak yang boleh jadi saksi dan hukum yang menjelaskan data primer baik dari buku-buku, hasil penelitian, jurnal, makalah, artikel dan segala sesuatu yang berkaitan dengan penelitian ini.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu materi-materi yang memberi petunjuk akan penjelasan data primer dan sekunder : (a) Kamus hukum, (b) Ensiklopedi hukum, (c) Kamus Besar Bahasa Indonesia.

6. Metode Pengumpulan Data

1. Data lapangan dilakukan dengan menganalisa data secara mendalam dengan pedoman pada fakta-fakta yang ada selama dalam persidangan dan Putusan Pengadilan agama Boyolali dengan nomer perkara 0427/Pdt.G/2022/PA.Bi.
2. Data kepustakaan dilakukan dengan menelaah bahan yang berkaitan dengan penelitian yaitu dari buku-buku, bahan pustaka, laporan hasil penelitian, dan lain-lain.

7. Metode Analisis Data

- a) Analisa data kualitatif dilakukan semenjak di lapangan dengan cara menganalisis putusan ini dengan aturan-aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia.
- b) Menurut Matthew B Miles dan Michael Huberman mensyaratkan bahwa analisis data bergerak dalam 3 siklus kegiatan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan simpulan atau verifikasi sebagai sesuatu yang jalin menjalin baik dilakukan pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data lapangan untuk membangun suatu analisis data yang komprehensif.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Pembuktian anak kandung sebagai saksi dalam perkara perceraian

- a. Pembuktian adalah suatu kemampuan penggugat ataupun tergugat memanfaatkan hukum pembuktian untuk mendukung dan membenarkan hubungan hukum dan peristiwa-peristiwa yang didalilkan atau dibantah dalam hubungan hukum yang diperkarakan. (Abdul manan, 2000 : 131); Sesuai Pasal 1886, Psal 164 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), disebutkan alat pembuktian meliputi : (M. Yahya Harahap, S.H 2004 : 556); (1) Bukti Tertulis, (2) Bukti Saksi, (3) Persangkaan, (4) Pengakuan.
- b. Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim dipersidangan tentang peristiwa yang dipersengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang dipanggil dipersidangan. (Subekti, 1982 : 180);
 1. Pasal 147 HIR dan Pasal 175 RBg, Pendengaran saksi dalam sidang hakim dilakukan satu persatu, dengan disumpah lebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing, bahwa saksi akan berkata benar.

2. Dalam hal pembuktian saksi-saksi tidak semua orang dapat didengar kesaksiannya menurut Pasal 145 ayat 1 HIR, tidak dapat didengar sebagai saksi : (1) Keluarga karena kelahiran atau keluarga karena perkawinan dalam turunan keatas atau kebawah dari salah satu pihak. (2) Istri atau suami salah satu pihak, meskipun sudah bercerai. (3) Anak-anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun. (4) Orang gila, meskipun kadang-kadang ingatannya terang.(Yahya Harahap, 2017 : 713);
- c. Saksi adalah Menurut Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); serta Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang pengertian saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan (4); Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209), “ *Orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri* ”.(Putusan Mahkamah Konstitusi.65/PUU-VIII/2010).

Analisis :

1. Sesuai Pasal 163 HIR baik Penggugat dan Tergugat tetap harus membuktikan apa yang didalilkan dan Juga sebagai pertimbangan Majelis Hakim Akta Otentik adalah pembuktian yang sempurna sesuai Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Pasal 1888 KUHPerduta. (Salinan Putusan Pengadilan Agama.0427/Pdt.G/2022/ PA.Bi.34)., prinsipnya, kedudukan Hakim

dalam proses pembuktian adversial (lemah dan pasif), meski ragu, Hakim tidak punya kebebasan untuk menilai. (Subekti, 1987 : 9);

2. Terkait Saksi, Hakim memberi kesempatan kepada pihak Penggugat dan Tergugat. Penggugat tidak bisa menghadirkan saksi di untuk mem memberikan keterangan di muka persidangan padahal sudah mengisi daftar saksi dan sudah berumur 19 tahun.(Salinan Putusan Pengadilan Agama 0427/Pdt.G/2022/PA.Bi.34);

Dari segi Hukum beracara Perdatanya, Anak dibawah umur 18 tahun dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak masih dalam kategori anak masih memungkinkan dijadikan saksi meski masih memungkinkan untuk mencari alat bukti lain, sepatutnya Hakim memperbolehkan bersaksi di pengadilan.Dasarnya Pasal 145 HIR ayat (1) huruf 32 dan ayat (2), Pasal 172 RBg ayat (1) dan Pasal 1912 KUHPer.

B. Permasalahan dalam pembuktian yang menghadirkan anak kandung sebagai saksi dalam Perkara perceraian.

- Kaiadah Hukum (*Das Sollen*), Pasal 145 HIR ayat (1) huruf 3e. Yang berbunyi “Anak-anak yang tidak diketahui benar apa sudah cukup umurnya 15 tahun tidak dapat di dengar sebagai saksi”, Pasal 172 RBg dan Pasal 1909 KUH Perdata yaitu Semua orang yang cakap untuk menjadi saksi, wajib memberikan kesaksian di muka Hakim. Siapapun warga negara Indonesia wajib memberikan keterangan di persidangan kecuali ada Undang-undang khusus yang menentukan sebaliknya.
- Keadaan yang nyata (*Das Sein*), Tergugat pada kenyataanya, dilarang menghadirkan saksi dengan kata lain saksi anak kandung untuk pembuktian ditolak oleh majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan perceraian dengan nomor : 0427/Pdt.G/2022/PA.Bi., saksi sudah berumur 19 tahun, sudah melampirkan KTP yang sudah di

Nazegellen, sudah mengisi formulir identitas saksi, didalam putusanpun Majelis Hakim tidak mencantumkan adanya saksi yang bernama Muhammad Zikrul Saputro yang ditolak Hakim untuk didengar keteranganya dan menjadi saksi, Panitera Pengganti juga tidak mencatat kejadian saksi anak kandung yang telah ditolak Majelis Hakim dalam berita acara persidangan pada saat agenda mendengarkan keterangan saksi dari tergugat.

Analisis :

1. Anak kandung bisa dijadikan saksi tertuang dalam HIR Pasal 145 ayat (1) huruf 3e dan ayat (2), maupun Rbg Pasal 172 ayat (1), KUH Perdata Pasal 1909, 1910 dan 1912 , UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 76, serta PP 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 22 ayat (2).
2. Walaupun saksi yang masih memiliki hubungan darah, seharusnya Hakim punya pertimbangan lain karena Anak kandung sebagai saksi perceraian ini untuk pembuktian selain itu tidak ada alat bukti lain untuk membantah dalil penggugat dan seharusnya Majelis Hakim melihat duduk perkara kenapa Anak Kandung dijadikan Saksi untuk Pembuktian dalam perkara perceraian orang tuanya.

2) Proses pembuktian yang menghadirkan saksi anak kandung dalam Perkara perceraian supaya sesuai dengan Undang-undang dan Peraturan-peraturan yang berlaku.

• **Pembuktian.**

Pasal 1886 KUHP, 164 HIR bahwa Alat Bukti : (1) Bukti Tertulis, (2) Bukti Saksi, (3) Persangkaan, (4) Pengakuan, (5) Sumpah.

• **Kesaksian.**

Hukum beracara Perdatanya, Anak dibawah umur 18 tahun dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak masih dimungkinkan menjadi saksi meski memungkinkan mencari Alat Bukti lain.

- **Saksi**

Pasal 1 angka 26 dan 27, Pasal 26, Pasal 116 ayat (3) dan (4), Pasal 184 ayat (1) huruf a UU No.8 Tahun 1981 Nomor 76 Tentang Hukum Acara Pidana dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3209, “Orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia melihat sendiri”.(Putusan Mahkamah Konstitusi 65/PUU-VIII/2010).

- **Hukum Acara**

Pasal 164 HIR, bagian Kedua tentang Alat Bukti., Pasal 1886 KUHPperdata, UU Sistem Peradilan Anak, anak dibawah 18 tahun., Pasal 147 HIR dan Pasal 175 RBg terkait Pendengaran saksi., Pasal 145 HIR ayat (1) huruf 3e dan ayat (2) terkait Saksi yang dapat didengar dan batas usia minimal 15 tahun., Pasal 172 RBg dan Pasal 1909., Pasal 139 HIR ayat (1)., Pasal 76 UU Tahun 1989 dan Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 terkait saksi pihak keluarga dalam perceraian., Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 dengan dasar *Lex Specialis*.

- **Pendapat Sarjana / Praktisi Hukum.**

Dr.(c) Hermawan Naulah, S.T., S.H., M.H., C.Me.

Pasal 1866, Pasal 164 HIR terkait Alat Bukti., Pasal Pasal 145 HIR ayat (1) huruf 3e dan ayat (2)., Pasal 172 ayat (1)., Pasal 1909, 1910, dan 1912 KUHPper, UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 22 ayat (2). Apabila Hakim menolak saksi anak kandung yang umur sudah 15 tahun keatas, itu termasuk pelanggaran Hak Asasi Manusia UU No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Kesimpulan

1. Pembuktian anak kandung sebagai saksi dalam perkara perceraian sepatutnya Majelis Hakim memperbolehkan untuk memberikan kesaksian guna pembuktian di muka persidangan asal umur minimalnya 15 tahun. Dasarnya Pasal 145 HIR ayat (1) huruf 3e dan ayat (2), RBg Pasal 172 ayat (1) dan Pasal 1912 KUHPerdara, sehingga dalam memutus suatu perkara pada akhirnya antara Das Sollen dengan Das Sein sesuai.
2. Permasalahan Anak kandung sebagai saksi perceraian orangtuanya sangat kompleks dan luas baik yang berimplikasi secara hukum maupun yang bukan hukum tidak bisa dibebankan kepada individu, baik orang tua laki-laki maupun perempuan selaku pihak yang berperkara. Anak Kandung bisa dijadikan saksi juga tertuang dalam HIR Pasal 145 ayat (1) huruf 3e dan ayat (2), maupun Rbg Pasal 172 ayat (1), KUH Perdata Pasal 1909, 1910 dan 1912, UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 76, serta PP 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 22 ayat (2).
3. Pembuktian anak kandung sebagai saksi dalam perkara perceraian perlu memperhatikan Pasal 1886 KUHPerdara, Pasal 164 KUHPerdara, Pasal 145 HIR ayat (1) huruf 3e dan ayat (2). Dalam Putusan tidak tercantum adanya saksi anak kandung yang telah ditolak oleh majelis Hakim untuk menjadi saksi disertai pertimbangan hukumnya, dapat diartikan Panitera Pengganti (PP) tidak mencatat Kejadian saksi anak kandung yang telah ditolak oleh majelis Hakim tersebut dalam Berita Acara Persidangan pada saat agenda mendengarkan keterangan saksi dari Tergugat.

Daftar Pustaka

- Abdul Manan. Eds.2000.hlm 131. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta : Yayasan Al-Hikmah.
- Yahya Harahap. Eds. 2017. hal 628. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Zainal Asikin. Eds. 2016.hal 128. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Jakarta : Prenamedia Group.
- Subekti. Eds. 1982. hal 180. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Bandung : PT. Intermedia.
- Subekti, Eds. 1987. Hal 9. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Bandung : PT. Intermedia.
- Wirjono Prodjodikoro. Eds. 1978. hal 85. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Bandung : Sumur Bandung.
- Yahya Harahap. 2017. hal 713 & Eds. Johnson. 2005 : 8. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta :Sinar Grafika.
- M.Yahya Harahap, S.H, 2004 : 624 – 627. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta :Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto. Eds. 1981, hal. 43. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press.
- .Soerjono Soekanto & Purnadi Purbacaraka. Eds. 1979. hal. 65 *Perihal Penelitian Hukum*. Bandung :Alumni.
- Hari Chand. Eds. 1994. hal. 278. *Modern Jurisprudence*. Kuala Lumpur : International Law Book Review.
- Franz Magnis Suseno. Eds. 2001. hal 121.*Etika Politik Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Masyhur Efendi. Eds. 2010. hal 135. *HAM Dalam Dimensi / Dinamika Yuridis, Sosial, Politik*. Bogor : Cetakan Ke-1 Edisi Ketiga. Ghalia Indonesia.
- Todung Mulya Lubis. Eds. 1993. hlm 14-15. 1966-1990 . *In Search of Human Rights: Legal Political Dilemmas of Indonesia's New Order*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Prof. Dr. Irwansyah, S.H., M.H. 2020. Hal 78. *Penelitian Hukum*. Yogyakarta : Mirra Buana Media
- M. Yahya Harahap, S.H. Eds. 2004. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta : PT. Sinar Grafika.
- Soeroso. Eds. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : PT. Sinar Grafika.
- Asikin Zainal. Eds. 2012. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta : Rajawali Press.

Undang-undang :

Peraturan Pemerintah. No. 9 Tahun 1975. *Tentang Pelaksanaan Perkawinan UU No. 1 Tahun 1974*. hal. 40

Putusan Mahkamah Konstitusi.65/PUU-VIII/2010

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28G.

Kompilasi Hukum Islam. Pasal 116. hal. 35.

Kompilasi Hukum Islam. Pasal 117. hal 35

Kompilasi Hukum Islam. Pasal 132. hal. 39

Journal :

Putusan Pengadilan Agama Boyolali. Salinan Putusan Nomor 0427/Pdt.G/2022/PA.Bi.

Putusan Pengadilan Agama Ambarawa. Salinan Putusan Nomor 1218/Pdt.G/2023/PA.Amb.

Samudra Putra Indratanto, Nurainun, and Kristoforus Laga Kleden. 2020. *Jurnal Imu Hukum*. No. 1 (16). 88–100.

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. 20 November 1989. “*Konvensi Hak-hak Anak*”.

Drs. Muntasir, M.H.P, Mahkamah Agung. 2022. “*Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Hukum Acara Perdata*”

Internet :

Munawaroh dkk. 15 juli 2020. *Hasil Wawancara dengan Hakim Drs. Wawan Nawawi, S.H. Hakim Drs. Mahli, S.H. Hakim Drs. Nursidik, S.H.* Akses 15 Mei 2023

Tafsirweb. 867. “*Surat Al -Baqarah ayat 227*”. Akses 14 Mei 2023.

PA Kuala Pembuang.go.id/145. “*Saksi Anak Dalam Perkara Perceraian*”.Akses 15 Mei 2023.

Wikipedia.org/wiki. “*Penelitian Kualitatif*”.Akses 15 Mei 2023.

Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, translated by W.D. Ross. <http://bocc.ubi.pt/pag/Aristoteles-nicomachaen>.Akses 14 Juni 2023.

Business Law.binus.ac.id/2019. “*Pandangan Positivisme Hukum*”. Akses 15 Juni 2023

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11eace40b3b946e0b791313333333037.html>

Akses 15 Juni 2023.